



PUTUSAN

Nomor 2045 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HERLINA INTAN SARI, bertempat tinggal di Jalan Bali Nomor 2 RT 028, RW 007 Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Usman Baraja, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada UB dan UB *Partners*, beralamat di Gedung Nurusy Syfa Center Lantai 2, Jalan Raya Madiun Ponorogo Nomor 11, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024; Pemohon Kasasi, dahulu sebagai Penggugat;

L a w a n

PIMPINAN BANK JATIM CABANG PACITAN, yang diwakili oleh Zulhelfi Abidin selaku Plt. Direktur Operasi dan Arif Suhirman selaku Plt. Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 82, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mugni Nurachman, dan kawan-kawan, para pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, beralamat di Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024; Termohon Kasasi, dahulu sebagai Tergugat;

D a n

1. KEPALA ATR BPN KABUPATEN PACITAN, berkedudukan di Peden Ploso Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2045 K/Pdt/2025



2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA

DAN LELANG (KPKNL), yang diwakili oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, berkedudukan di Jalan Serayu Nomor 141, Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fendy Purwanto, dan kawan-kawan, para pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun, beralamat di Jalan Serayu Nomor 141, Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2024;

Para Turut Termohon Kasasi, dahulu sebagai Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pacitan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair I:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan lelang obyek:
 - Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 612, Luas 1150 m², Desa/Kelurahan Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo atas nama Drs. Kamidi;
 - Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 00089, Luas 1356 m², Desa/Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo atas nama Kamsun;
4. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan patuh dalam putusan perkara a quo;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2045 K/Pdt/2025



5. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, *Banding*, *Kasasi* (*uit voerbaar bij voorrad*);

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
Subsida:

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Pacitan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *a quo error in persona* dalam bentuk *pluritium litis consortium*;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
3. Gugatan *a quo premature*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat Prematur;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuure libel*);
3. Penggugat salah dalam mengajukan upaya hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Pengadilan Negeri Pacitan dengan putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pct, tanggal 8 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima ekspesi Tergugat dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 885/PDT/2024/PT SBY, tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2024 kemudian



terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pct, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pacitan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Desember 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pemanding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 885/PDT/2024/PT SBY *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pct;

Atau bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Januari 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 31 Desember 2024, kontra memori kasasi tanggal 7 Januari 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2045 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacitan) yang mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup;

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya tentang pembatalan lelang objek sengketa atas hutang kredit Penggugat selaku Debitur kepada Tergugat selaku Kreditur, yang terbukti pelelangan objek sengketa yang juga merupakan objek jaminan kredit Penggugat yang telah diikat dengan Hak Tanggungan tersebut belum dilaksanakan oleh Tergugat maupun oleh Turut Tergugat II, untuk itu peristiwa hukum yang mendasari pokok gugatan Penggugat belum terjadi dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II yang menyatakan bahwa sengketa dalam perkara *a quo* belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan karena bersifat *premature* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) berdasar dan beralasan untuk dikabulkan sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HERLINA INTAN SARI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2045 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERLINA INTAN SARI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.	Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.
ttd	
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
ttd
Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2045 K/Pdt/2025